



STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN KOTA TERNATE 2021



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA TERNATE**



STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN KOTA TERNATE 2021





STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN KOTA TERNATE 2021



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA TERNATE**



**STATISTIK
POLITIK DAN KEAMANAN
KOTA TERNATE
2021**



Statistik politik dan keamanan Kota Ternate 2021

ISSN/ISBN : -

No. Publikasi : 82710.2021

Katalog : 4601001.8271

Ukuran Buku : 14,8 x 21 cm

Jumlah Halaman : viii + 43 halaman

Naskah :

BPS Kota Ternate

Penyunting:

BPS Kota Ternate

Desain Kulit oleh:

BPS Kota Ternate

Penerbit:

BPS Kota Ternate

Pencetak:

Ikon pada Desain Kulit: *Designed by macrovector / Freepik*

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Tim Penyusun

Statistik Politik dan Keamanan

Kota Ternate 2021

Pengarah:

Muhammad Rismat, SE., M.Si.

Penanggung Jawab Umum:

Muhammad Rismat, SE., M.Si.

Penanggung Jawab Teknis:

Fajar Santoso Putra, SST., MEKK.

Penyunting:

Fajar Santoso Putra, SST., MEKK.

Penulis:

Fajar Santoso Putra, SST., MEKK.

Indang Sartika, S.Stat.

Pengolah Data:

Indang Sartika, S.Stat.

Desain:

Fajar Santoso Putra, SST., MEKK.

Kata Pengantar

Puji syukur kami haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya, sehingga penyusunan publikasi **“Statistik Politik dan Keamanan Kota Ternate 2021”** dapat dipublikasikan.

Publikasi ini disusun dalam rangka menangkap fenomena politik dan keamanan yang sedang hangat di masyarakat, khususnya di Kota Ternate pada tahun 2021. Berbagai peristiwa politik terjadi dalam perhelatan demokrasi di Indonesia, termasuk di Kota Ternate. Hal ini menunjukkan gairah politik yang kuat dari masyarakat, karena ruang politik yang semakin terbuka membuat semua orang berhak dan berpeluang menduduki jabatan publik lewat proses politik. Semangat tersebut juga dapat dilihat dari semakin kuatnya pengawasan terhadap pemerintah.

Diharapkan berbagai kajian dalam publikasi ini dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi serta sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan, khususnya di bidang politik dan keamanan di Kota Ternate.

Disadari masih terdapat kelemahan dalam analisa data, untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran guna perbaikan ke depan. Kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya publikasi ini, kami sampaikan terima kasih dan semoga publikasi ini bermanfaat.

Ternate, September 2021
Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Ternate

Muhammad Rismat R, SE., M.Si

Daftar Isi

Tim Penyusun	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	viii
BAB I. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan	6
1.3 Ruang Lingkup.....	6
BAB II. Metodologi.....	7
2.1 Sumber Data	9
2.2 Konsep dan Definisi	9
2.2.1 Statistik Politik	9
2.2.2 Statistik Keamanan	11
2.3 Penjelasan Teknis.....	14
BAB III. Sekilas Tentang Kota Ternate.....	17
3.1 Letak Geografis dan Kewilayahan.....	19
3.2 Kependudukan.....	20
BAB IV. Statistik Politik.....	23
4.1 Wakil Rakyat	25
4.2 Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM).....	28

BAB V. Statistik Keamanan	31
5.1 Sarana dan Personil Keamanan	33
5.2 Jenis Tindak Kejahatan	35
5.3 Indikator Utama Kejahatan	39

<https://ternatekota.bps.go.id>

Daftar Tabel

Tabel 3.1	Nama Ibukota Kecamatan dan Jumlah Kelurahan di Kota Ternate, 2020.....	20
Tabel 4.1	Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kota Ternate, 2020.....	26
Tabel 4.2	Jumlah Perda yang Dihasilkan oleh DPRD Kota Ternate, 2018-2020.....	28
Tabel 4.3	Jumlah Ormas dan LSM yang Terdaftar di Pemerintahan Kota Ternate, 2018-2020.....	29
Tabel 5.1	Jumlah Kantor Polisi di Kota Ternate, 2018-2020.....	34
Tabel 5.2	Jumlah Personil Polisi di Kota Ternate, 2018-2020.....	35
Tabel 5.3	Jumlah Tindak Kejahatan yang Dilaporkan dan Diselesaikan oleh Polres Ternate, 2019-2020.....	38
Tabel 5.4	Indikator Utama Kejahatan di Kota Ternate, 2019-2020.....	42

Daftar Gambar

Gambar 3.1	Piramida Penduduk Kota Ternate Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2020.....	21
------------	---	----

I

PENDAHULUAN

<https://ternatekotaabps.go.id>



1.1 Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan di suatu wilayah bukanlah semata-mata diukur dari indikator sosial ekonomi semata seperti laju pertumbuhan ekonomi (LPE), nilai tukar petani (NTP), tingkat inflasi, maupun tingkat kemiskinan. Lebih dari itu, keberhasilan pembangunan juga ditentukan oleh stabilitas kondisi politik dan keamanan di wilayah tersebut. Kesejahteraan dan stabilitas politik keamanan dapat diibaratkan dua sisi mata uang. Kesejahteraan tidak akan tercapai tanpa situasi politik dan keamanan yang stabil. Begitu juga halnya dengan stabilitas politik dan keamanan tidak akan terwujud jika kondisi masyarakatnya tidak sejahtera.

Momentum demokratisasi pada tahun 1998 ditangkap dengan berbagai bentuk perubahan dalam area politik Indonesia. Paling dominan adalah tuntutan adanya distribusi kekuasaan yang sebelumnya tersentral pada presiden. Untuk mendukung hal tersebut, diterbitkan berbagai regulasi melalui undang-undang maupun amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi hingga 4 kali. Pemencaran horizontal dilakukan dengan memperkuat lembaga-lembaga negara diluar eksekutif yang dapat melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah, sementara pemencaran vertikal dilakukan dengan pemberlakuan Otonomi Daerah yang mengalihkan berbagai wewenang yang selama ini menjadi otoritas Pemerintah Pusat yang kemudian dikelola secara

otonom oleh Pemerintah Daerah. Berbagai perubahan tersebut memberi warna baru bagi sistem politik Indonesia. Beragam kepentingan dalam masyarakat diakomodir melalui berbagai saluran, salah satunya melalui jalur formal dengan membentuk partai politik (parpol). Pemberian ruang tersebut membuat jumlah parpol melonjak dan fluktuatif. Lima edisi Pemilihan Umum (Pemilu) sebelumnya konstan hanya terdapat tiga parpol. Jumlah tersebut melonjak menjadi 48 parpol pada Pemilu 1999 dan kemudian tereduksi hingga separuhnya menjadi 24 parpol pada Pemilu 2004. Jumlah ini naik lagi menjadi 38 parpol pada Pemilu 2009 dan tereduksi kembali menjadi 12 parpol pada Pemilu 2014. Pada gelaran Pemilu terakhir, yaitu tahun 2019 kemarin, tercatat sebanyak 16 parpol yang ikut serta dalam pesta demokrasi lima tahunan di Indonesia.

Aspek penting lain adalah perubahan kultur politik yang semakin terbuka. Pers menjadi lebih leluasa melakukan kritik atas kebijakan pemerintah. Demikian juga dengan dibukanya ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat sipil. Organisasi-organisasi masyarakat bermunculan sebagai representasi kepentingan masyarakat yang beragam.

Kebebasan untuk mengekspresikan diri, berpendapat, dan berpolitik dijamin oleh UUD 1945. Implementasi nyata pada era Pemerintahan Persiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf) adalah perlindungan bagi warga negara yang

menjadi salah satu fokus utama dalam Nawa Cita, kerangka dasar pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Gatra pertama Nawa Cita terkait politik dan keamanan adalah menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman bagi semua warga negara melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya, dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

Stabilitas politik dan keamanan memang menjadi tanggung jawab pemerintah, namun pencapaiannya tidak bisa terlepas dari partisipasi seluruh warga negara. Sehebat apapun kinerja Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan, tanpa didukung oleh peran serta aktif masyarakat, maka hal itu sulit terwujud. Apalagi di era globalisasi dan teknologi informasi sekarang ini, berbagai ancaman yang berasal dari dalam dan luar dapat dengan mudahnya memecah persatuan dan kesatuan masyarakat.

Fenomena lain yang semakin menjadi perhatian adalah meningkatnya tuntutan representasi perempuan di bidang politik. Perempuan telah berpuluh tahun mengalami domestifikasi peran, sehingga merasa perlu melakukan percepatan untuk mencapai kesetaraan baik dari aspek jumlah maupun peran dalam jabatan-jabatan publik. Pada Pemilu 2009 dan 2014, ketentuan kuota minimal 30% perempuan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) telah

masuk dalam Undang-Undang Pemilihan Umum. Aturan tersebut juga masih diberlakukan pada Pemilu 2019.

1.2 Tujuan

Penulisan publikasi “**Statistik Politik dan Keamanan Kota Ternate 2021**” ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi politik dan keamanan di Kota Ternate pada tahun 2020. Selain itu juga sebagai salah satu sumber referensi pengguna data terkait kebutuhan data statistik politik dan keamanan, khususnya di Kota Ternate.

1.3 Ruang Lingkup

Publikasi ini mencakup data-data yang terkait dengan keadaan politik dan keamanan di Kota Ternate pada tahun 2020.

II

METODOLOGI

<https://ternatekotrains.bps.go.id>



2.1 Sumber Data

Data yang digunakan dalam publikasi ini bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu melalui Survei Statistik Politik dan Keamanan. Survei ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Juli 2021. Data yang dikumpulkan berasal dari registrasi dan catatan berbagai dinas dan instansi terkait di lingkup kota Ternate yang meliputi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Kepolisian Daerah (Polda), dan Kepolisian Resort (Polres). Dalam proses pengumpulan data, digunakan dua instrumen yaitu kuesioner dan rancangan (*dummy*) tabel.

2.2 Konsep dan Definisi

Mengingat terdapat beragam terminologi yang digunakan dalam publikasi ini, diperlukan penjelasan mengenai konsep-konsep yang digunakan. Penjelasan ini akan membantu pemahaman pembaca terhadap konsep dan data-data yang ditampilkan dalam publikasi ini.

2.2.1 Statistik Politik

Politik adalah suatu proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Politik berasal dari bahasa Yunani yaitu *politikos* yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara. Politik juga dapat diartikan sebagai seni dan

ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional.

Partai Politik adalah organisasi yang dibentuk untuk memperjuangkan kepentingan politik dengan cara mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik atau perebutan kekuasaan dan jabatan publik. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, serta perseorangan untuk Pemilu anggota DPD (UU No. 8 Tahun 2012).

Organisasi Masyarakat (Ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila (UU No. 17 Tahun 2013). Suara satu orang sangat kecil pengaruhnya, terutama di negara-negara yang penduduknya berjumlah besar. Oleh sebab itu, melalui organisasi diharapkan tuntutan mereka akan lebih didengar. Adapun asas, ciri, dan sifat ormas diantaranya:

- Asas : Asas ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD Tahun 1945
- Ciri : Ormas dapat mencantumkan ciri tertentu yang dapat mencerminkan kehendak dan cita-cita ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD Tahun 1945

- Sifat : Ormas harus bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis.

Peranan ormas di dalam masyarakat sangat beragam menyesuaikan dengan visi dan misi dari masing-masing ormas. Wijaya (2016) menyebutkan, jika dilihat dari sisi komponen modal sosial peranan ormas dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. *Social Bonding*, yaitu keseimbangan yang mengatur keharmonisan dan solidaritas hubungan internal antara sesama anggota kelompok.
2. *Social Bridging*, yaitu kerjasama yang saling menguntungkan dan berhubungan dengan anggota kelompok lainnya. Relasi antar kelompok membentuk hubungan yang harmonis dan kerja sama antar sesama elemen masyarakat.
3. *Social Linking*, yaitu hubungan kerja sama yang lebih luas, baik dengan sesama elemen masyarakat maupun dengan institusi pemerintah sehingga aspirasi masyarakat menempati tempat yang memadai dalam kebijakan negara.

2.2.2 Statistik Keamanan

Kepolisian Resor (Polres) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di tingkat kabupaten/kota yang dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resor (Kapolres). Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, seperti Polda, dan dipimpin oleh seorang Ajun Komisaris Besar Polisi atau biasa disingkat AKBP.

Kepolisian Sektor (Polsek) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di tingkat kecamatan. Polsek dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek). Suatu Polsek dipimpin oleh seorang perwira berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP).

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Polisi juga merupakan aparat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Tugas dan wewenang kepolisian di Indonesia diatur lebih lanjut dalam UU No 28 Tahun 1997 dimana tugas utama polisi diantaranya:

- Sebagai alat negara penegak hukum, memelihara serta meningkatkan tertib hukum.
- Sebagai pengayom, memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat demi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bersama-sama dengan segenap komponen pertahanan dan keamanan negara lainnya, membina ketentraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- Membimbing masyarakat demi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan masyarakat.

Tindak Kejahatan (Kriminalitas) atau Pelanggaran merupakan perbuatan seseorang yang dapat diancam hukuman berdasarkan

KUHP atau Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.

Peristiwa yang Dilaporkan adalah setiap peristiwa yang dilaporkan masyarakat pada Polisi, atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian. Laporan masyarakat ini akan dicatat dan ditindaklanjuti oleh Polri jika dikategorikan memiliki cukup bukti.

Peristiwa yang Diselesaikan oleh Kepolisian adalah:

- Peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau telah diserahkan kepada jaksa.
- Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang.
- Peristiwa yang telah diselesaikan oleh Kepolisian berdasarkan asas *plichmatigheid*.
- Peristiwa yang tidak termasuk kompetensi Kepolisian
- Peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia.
- Peristiwa yang telah kadaluwarsa.

Pelaku Kejahatan adalah:

- Orang yang melakukan kejahatan.
- Orang yang turut melakukan kejahatan.
- Orang yang menyuruh melakukan kejahatan.
- Orang yang membujuk orang lain untuk melakukan kejahatan.
- Orang yang membantu untuk melakukan kejahatan.

2.3 Penjelasan Teknis

Bilangan Pembagian Pemilihan DPRD (BPP DPRD) merupakan angka pembagi atau disebut sebagai harga kursi DPRD di suatu daerah pemilihan (dapil). Syarat suatu partai politik berhak mendapat alokasi kursi DPRD adalah jika perolehan suaranya sama dengan atau lebih besar dari BPP DPRD pada wilayah tersebut. Formula menghitung angka BPP DPRD suatu wilayah adalah sebagai berikut:

$$BPP\ DPRD\ dapil = \frac{Jumlah\ suara\ sah\ partai\ politik\ DPRD\ dapil}{Jumlah\ kursi\ DPRD\ dapil}$$

Persentase Tindak Kejahatan yang Diselesaikan (Clearance Rate) merupakan statistik yang menyatakan persentase penyelesaian tindak pidana oleh polisi. Angka ini dihitung menggunakan rumus:

$$Clearance\ Rate = \frac{Jumlah\ kasus\ yang\ diselesaikan}{Jumlah\ tindak\ pidana\ pada\ tahun\ t} \times 100$$

Semakin besar angka penyelesaian tindak pidana menunjukkan semakin besar tindak pidana yang berhasil diselesaikan oleh polisi.

Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana (Crime Clock) merupakan statistik yang mengindikasikan selang waktu terjadinya satu tindak kejahatan dengan tindak kejahatan berikutnya. Angka ini dihitung dengan rumus berikut:

$$Crime\ Clock = \frac{365 \times 24 \times 60 \times 60}{jumlah\ tindak\ pidana\ pada\ tahun\ t} (detik)$$

Semakin besar nilai *crime clock* mengindikasikan bahwa kejadian kejahatan semakin jarang terjadi. Sebaliknya, semakin kecil angka *crime clock* mengindikasikan bahwa semakin rapat waktu antara satu kejadian tindak pidana dengan kejadian tindak pidana berikutnya, yang berarti semakin sering tindak pidana terjadi di wilayah tersebut.

Risiko Penduduk Mengalami Tindak Kejahatan (*Crime Rate*) merupakan statistik yang mengindikasikan peluang penduduk berisiko mengalami tindak pidana. Angka ini dihitung dengan rumus berikut:

$$Crime Rate = \frac{\text{jumlah tindak pidana pada tahun } t}{\text{jumlah penduduk pada tahun } t} \times k$$

k = konstanta, biasanya dinyatakan dalam 100.000 atau 1.000

Semakin kecil nilai *crime rate* menunjukkan indikasi yang baik sebab semakin kecil risiko penduduk mengalami tindak pidana.

<https://ternatekota.bps.go.id>

III

SEKILAS TENTANG KOTA TERNATE

<https://ternatekota.bps.go.id>



<https://ternatekota.bps.go.id>

3.1 Letak Geografis dan Kewilayahan

Kota Ternate terletak di Provinsi Maluku Utara dengan titik koordinat $0^{\circ}25'41,82''$ - $1^{\circ}21'21,78''$ Lintang Utara dan antara $126^{\circ}07'32,14''$ - $127^{\circ}26'23,12''$ Bujur Timur. Secara geografis Kota Ternate dibatasi oleh:

- Utara : Laut Maluku
- Selatan : Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Selatan
- Timur : Pulau Halmahera
- Barat : Laut Maluku

Luas Kota Ternate adalah $162,03 \text{ km}^2$, terdiri dari 3 pulau besar dan 5 pulau kecil. Wilayah administratif Kota Ternate terdiri dari 8 kecamatan dan 78 kelurahan. Kecamatan Ternate Barat adalah kecamatan paling muda (pemekaran dari Kecamatan Pulau Ternate) yang disahkan dengan Perda Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2016. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Pulau Ternate ($37,23 \text{ km}^2$) dan yang terkecil adalah Kecamatan Pulau Hiri ($6,70 \text{ km}^2$). Ibukota kecamatan dan jumlah kelurahan masing-masing kecamatan di Kota Ternate bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Nama Ibukota Kecamatan dan Jumlah Kelurahan di Kota Ternate, 2021


Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Kelurahan
(1)	(2)	(3)
Pulau Ternate	Jambula	6
Moti	Moti Kota	6
Pulau Batang Dua	Mayau	6
Pulau Hiri	Faudu	6
Ternate Selatan	Kalumata	17
Ternate Tengah	Salahuddin	16
Ternate Utara	Dufa-Dufa	14
Ternate Barat	Sulamadaha	7
Kota Ternate		78

Sumber: BPS Kota Ternate

3.2 Kependudukan

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk Kota Ternate adalah sebanyak 205.001 orang yang terdiri dari 103.119 orang laki-laki dan 101.882 orang perempuan. Rasio jenis kelamin sebesar 101,21 yang berarti terdapat sekitar 101 orang laki-laki dari setiap 100 orang perempuan. Kepadatan penduduk di Kota Ternate tahun 2021 adalah 1.265 jiwa/km². Proporsi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kota Ternate tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1
Piramida Penduduk Kota Ternate Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2020



Sumber: Sensus Penduduk 2020

<https://ternatekota.bps.go.id>

IV

STATISTIK POLITIK

<https://ternatekota.bps.go.id>



<https://ternatekota.bps.go.id>

Sebagai makhluk sosial kita tidak bisa terlepas dari politik, karena sejak lahir kita sudah menjadi warga dari sebuah organisasi politik yaitu Negara Indonesia. Tanpa politik suatu negara tidak akan bisa dipimpin dan diatur. Tapi bukan hanya dalam sistem pemerintahan, politik juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh sederhana adalah bagaimana anak-anak Sekolah Dasar sudah diajarkan untuk membentuk pengurus kelas dan memilih ketua kelasnya. Politik juga sangat kental dalam kehidupan keluarga, dimana seluruh keputusan selalu diambil berdasarkan diskusi di antara seluruh anggota keluarga. Proses diskusi inilah yang menjadi bagian dari politik, karena dapat dianalogikan sebagai musyawarah mufakat.

4.1 Wakil Rakyat

Seluruh pesta demokrasi yang dilaksanakan bertujuan untuk memfasilitasi rakyat dalam memilih wakil-wakilnya baik yang akan duduk di lembaga eksekutif (Presiden-Wakil Presiden, Gubernur-Wakil Gubernur, dan Bupati-Wakil Bupati) maupun legislatif (Anggota MPR-DPR-DPD sampai DPRD).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dipilih melalui Pemilihan Umum (Pemilu) dan dilantik untuk masa jabatan 5 tahun. Anggota DPRD yang menjabat saat ini adalah DPRD untuk periode 2019-2024.

Tabel 4.1**Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kota Ternate, 2020**

Partai Politik	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	4	0	4
2. Partai Demokrat	3	1	4
3. Golongan Karya (Golkar)	3	0	3
4. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	3	0	3
5. Nasional Demokrat (Nasdem)	2	1	3
6. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	1	2	3
7. Partai Amanat Nasional (PAN)	1	1	2
8. Hati Nurani Rakyat (Hanura)	1	0	1
9. Partai Bulan Bintang (PBB)	1	0	1
10. Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	2	0	2
11. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1	0	1
12. Partai Berkarya	2	0	2
13. Persatuan Indonesia (Perindo)	0	1	1
Jumlah	24	6	30

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Ternate

Berdasarkan hasil Pemilu 2019, dari 14 partai politik peserta pemilu hanya 1 partai politik yang tidak mendapat alokasi kursi di DPRD Kota Ternate, yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dari hasil tersebut, menunjukkan bahwa masyarakat Kota Ternate memberi perhatian pada semua partai politik, tidak hanya

terpusat pada beberapa partai besar. Namun partai kecil pun mendapat kepercayaan. Hal ini juga menjadi indikator bahwa masyarakat Kota Ternate cukup “melek” politik dan mengikuti perkembangan politik nasional terkini. Kota Ternate memiliki iklim politik yang kondusif sehingga terbuka peluang bagi partai kecil untuk berkembang kedepannya apabila diupayakan strategi yang tepat. Partai politik yang mendapat alokasi kursi terbanyak ada 2 partai yaitu PKB dan Partai Demokrat masing-masing 4 kursi atau sebanyak 13,33% dari total kursi.

Jumlah anggota DPRD Kota Ternate adalah 30 orang, dengan 24 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Persentase anggota DPRD Kota Ternate yang berjenis kelamin perempuan hanya sebesar 20 persen. Angka tersebut masih dibawah kuota minimum keterwakilan perempuan di parlemen, yaitu sebesar 30 persen. Hal ini harus menjadi bahan evaluasi bagi partai politik dalam kaderisasi.

Bila dilihat distribusinya menurut partai, dapat dilihat pada Tabel 4.1 bahwa belum semua partai menempatkan perempuan dalam keanggotaan DPRD Kota Ternate. Hanya 5 dari total 13 partai yang memiliki keterwakilan perempuan yaitu Partai Demokrat, Nasional Demokrat (Nasdem), PDI Perjuangan, Partai Amanat Nasional, dan Perindo.

Posisi anggota DPRD adalah sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Daerah Kota (Pemkot) Ternate. Posisi yang sangat strategis tersebut membutuhkan anggota DPRD yang handal dan

amanah dalam mengemban amanat rakyat. Kualitas anggota dewan dapat dilihat salah satunya dari pendidikan yang ditamatkan. Pada umumnya, semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin luas pengetahuan dan cakrawala seseorang.

Pada tahun 2020 DPRD Kota Ternate telah menghasilkan 7 Peraturan Daerah, lebih banyak dibanding tahun 2019 lalu yang hanya 4 perda.

Tabel 4.2
Jumlah Perda yang Dihasilkan oleh DPRD Kota Ternate, 2017-2019

Jumlah Peraturan Daerah	2018	2019	2020
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
Jumlah Peraturan Daerah	10	4	7
Jumlah Peraturan Daerah Inisiasi (Prakarsa) DPRD	1	1	-

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Ternate

4.2 Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM)

Undang Undang Dasar Tahun 1945 telah menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat guna terciptanya kehidupan berbangsa yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Salah satu wujud implementasinya yaitu dibentuklah berbagai macam organisasi termasuk Ormas dan LSM yang diharapkan bisa menampung dan menyalurkan aspirasi anggotanya. Ormas dan LSM ini diharapkan berperan dalam mendorong

terciptanya suatu pembaharuan tatanan kehidupan berorganisasi serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Ormas dan LSM dibentuk oleh sekelompok orang yang memiliki kesamaan atau tujuan baik di bidang agama, ideologi, pendidikan, sosial, ekonomi, maupun pertahanan dan keamanan.

Keberadaan Ormas juga menjadi salah satu wadah yang memfasilitasi partisipasi politik masyarakat. Sekalipun tidak mudah membedakan antara Ormas dengan partai politik, ada satu perbedaan yang secara umum dapat diterima. Setiap organisasi biasanya berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah, namun tanpa berkehendak memperoleh jabatan publik. Sebaliknya, partai politik benar-benar bertujuan untuk menguasai jabatan publik, yaitu jabatan politik maupun pemerintahan. Sekalipun demikian, kadang-kadang kelompok kepentingan itu berkembang menjadi partai politik.

Tabel 4.3
Jumlah Ormas dan LSM yang Terdaftar di Pemerintahan Kota Ternate, 2020

Tahun	Mendaftar	Total Terdaftar
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
2018	10	143
2019	19	162
2020	8	170

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Ternate

Pasca Orde Baru, kebebasan berorganisasi terbuka lebar. Setiap warga berhak berserikat atau mendirikan organisasi

kemasyarakatan tanpa ada intervensi dari pemerintah. Organisasi kemasyarakatan bahkan banyak yang beraktivitas dan eksis walaupun secara legal tidak terdaftar di pemerintah pusat maupun daerah. Tabel 4.3 menyajikan jumlah Ormas dan LSM yang mendaftar dan total terdaftar di Kota Ternate tahun 2018-2020 berdasarkan dokumentasi yang tercatat di Bakesbangpol Kota Ternate..

<https://ternatekota.bps.go.id>

V

STATISTIK KEAMANAN

<https://ternatekorpops.go.id>



Salah satu amanat UUD 1945 pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Menciptakan rasa aman dan damai bagi masyarakat Indonesia menjadi salah satu upaya perwujudan pemerintah dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

5.1 Sarana dan Personil Keamanan

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memiliki tugas pokok dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan stabilitas keamanan di seluruh wilayah Indonesia, maka organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan.

Dikutip dari laman *website* Kepolisian Republik Indonesia (Polri), organisasi Polri di tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri). Sedangkan organisasi Polri tingkat kewilayahan terbagi menjadi Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) di tingkat provinsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres) di tingkat kabupaten/kota, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (Polsek) di tingkat kecamatan.

Untuk memberikan kenyamanan dalam hal keamanan di Kota Ternate, telah tersedia sarana dan personil keamanan yang

mendukung yaitu berupa kantor polisi dan personilnya. Selama kurun waktu tahun 2018-2020, jumlah kantor polisi di Kota Ternate yang terdiri dari Polres/Polresta, Polsek/Polsekta, Pos Polisi Subsektor, dan Pos Polisi belum terdapat penambahan pos polisi. Selengkapnya pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Jumlah Kantor Polisi di Kota Ternate, 2018-2020

Kantor Unit	2018	2019	2020
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1. Polres/Polresta	1	1	1
2. Polsek/Polsekta	5	5	5
3. Pos Polisi	6	6	6
Jumlah	12	12	12

Sumber: Kepolisian Resor Ternate

Terwujudnya stabilitas keamanan di Kota Ternate tentu tidak terlepas dari tersedianya personil kepolisian yang handal. Jumlah personil polisi di Kota Ternate dalam rentang tahun 2018-2020 tidak mengalami perubahan yang terlalu signifikan. Jumlah personil polisi pada tahun 2018 sebanyak 483 personil, kemudian berkurang menjadi 480 personil pada tahun 2019. Pada tahun 2020 ini jumlahnya tercatat sebanyak 488 personil. Jumlah polisi laki-laki sangat dominan dibanding polisi wanita. Pada kurun waktu 2018-2020, jumlah personil polisi wanita tidak pernah lebih dari 40 personil.

Tabel 5.2
Jumlah Personil Polisi di Kota Ternate, 2018-2020

Personil	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Polisi Laki-laki	448	441	452
2. Polisi Wanita	35	39	36
Jumlah	483	480	488

Sumber: Kepolisian Resor Ternate

5.2 Jenis Tindak Kejahatan

Rasa aman menjadi salah satu kebutuhan utama manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Hal ini sejalan dengan Teori Hierarki Kebutuhan Manusia (Abraham Maslow) yang menyatakan bahwa rasa aman berada pada tingkatan yang kedua di bawah kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, dan papan.

Rasa aman menjadi suatu hal yang berharga, karena tidak ada satu daerah pun di muka bumi ini yang luput dari tindak kejahatan. Sehebat apapun kinerja aparat kepolisian, pasti ada saja oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan tindakan yang melanggar aturan/hukum sehingga merugikan orang lain. Tindak kejahatan tidak bisa dihilangkan, hanya bisa dikurangi melalui tindakan-tindakan pencegahan.

Tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat jenisnya sangat beragam. Pada publikasi sebelumnya, tindak kejahatan dikelompokkan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat, yaitu:

1. Kejahatan konvensional/nasional;
2. Kejahatan lintas batas negara (*transnational crimes*);
3. Kejahatan terhadap kekayaan negara; dan
4. Kejahatan berimplikasi kontijensi.

Namun dalam rangka mengikuti perkembangan kebutuhan data statistik keamanan yang berskala nasional dan memiliki keterbandingan internasional, tindak kejahatan dalam publikasi ini dikelompokkan dengan menurunkan konsep *International Classification of Crime for Statistical Purposes* (ICCS) yang diperkenalkan pada tahun 2015 oleh *United Nations Statistical Commission* (UNSC) dan *Commission on Crime Prevention and Criminal Justice* (CCPCJ).

ICCS adalah pengklasifikasian suatu perbuatan atau kejadian yang merupakan tindak pidana dimana deskripsi dari tindak pidana tersebut didasarkan dari perilaku bukan ketentuan hukum. Tindak kejahatan menurut ICSS *Version 1.0* dikelompokkan menjadi 11 jenis kejahatan, yaitu:

1. *Acts leading to death or intending to cause death;*
2. *Acts leading to harm or intending to cause harm to the person;*
3. *Injurious acts of a sexual nature;*
4. *Acts against property involving violence or threat against a person;*
5. *Acts against property only;*
6. *Acts involving controlled psychoactive substances or other drugs;*

7. *Acts involving fraud, deception or corruption;*
8. *Acts against public order, authority and provisions of the State;*
9. *Acts against public safety and state security;*
10. *Acts against the natural environment;*
11. *Other criminal acts not elsewhere classified.*

Berdasarkan konsep dari ICCS tersebut, kemudian dilakukan penyesuaian pada kuesioner Statistik Politik dan Keamanan 2021 yang menjadi sumber data pada publikasi ini. Berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Ternate, tercatat sebanyak 76 tindak kejahatan yang dilaporkan. Jumlah ini tidak berbeda signifikan dengan yang dilaporkan pada tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 75 tindak kejahatan. Jika dilihat dari jumlah tindak kejahatan yang selesai, terdapat peningkatan jumlah kejadian yang diselesaikan, yaitu 50 kejadian di tahun 2019 dan 65 kejadian di tahun 2020. Table 5.4 menyajikan rincian jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan dan diselesaikan oleh Polres Ternate pada tahun 2019 dan 2020.

Tabel 5.3
Jumlah Tindak Kejahatan yang Dilaporkan dan Diselesaikan
oleh Polres Ternate, 2019-2020

No	Kelompok Kejahatan	2019		2020	
		Lapor	Selesai	Lapor	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kejahatan terhadap Nyawa					
1	Pembunuhan	-	-	-	-
Kejahatan terhadap Fisik/Badan					
2	Penganiayaan Ringan	-	-	-	-
3	Penganiayaan Berat	-	-	-	-
4	Kekerasan dalam Rumah Tangga	3	2	17	15
Kejahatan terhadap Kesusilaan					
5	Perkosaan	1	1	2	2
6	Pencabulan	7	6	1	-
Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang					
7	Penculikan	-	-	-	-
8	Mempekerjakan Anak Dibawah Umur	-	-	-	-
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan					
9	Pencurian dengan Kekerasan	1	1	-	-
10	Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api	-	-	-	-
11	Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam	-	-	-	-

Lanjutan Tabel 5.3

No	Kelompok Kejahatan	2019		2020	
		Lapor	Selesai	Lapor	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang					
12	Penipuan/ Perbuatan Curang	20	17	17	16
13	Penggelapan	-	-	-	-
14	Korupsi	3	3	4	3
15	Pengrusakan/Penghancuran Barang	3	1	4	2
16	Pembakaran dengan Sengaja	4	-	-	-
17	Penadahan	-	-	-	-
Kejahatan Terkait Narkotika					
18	Narkotika dan Psikotropika	26	25	24	24
Kejahatan terhadap Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi					
19	Penipuan/ Perbuatan Curang	1	-	1	1
20	Penggelapan	5	3	6	2
21	Korupsi	1	1	-	-
Kejahatan terhadap Ketertiban Umum					
22	Terhadap Ketertiban Umum	-	-	-	-

Sumber: Kepolisian Resor Ternate

5.3 Indikator Utama Kejahatan

Beberapa indikator utama kejahatan diantaranya adalah jumlah tindak kejahatan (*crime total*), jumlah tindak kejahatan yang diselesaikan (*crime cleared*), persentase penyelesaian kejahatan (*clearance rate*), selang waktu terjadinya tindak pidana (*crime clock*), dan risiko penduduk mengalami tindak kejahatan (*crime rate*).

Crime total adalah jumlah seluruh tindak kejahatan yang tercatat di kepolisian selama kurun waktu satu tahun, sedangkan *crime cleared* adalah jumlah tindak kejahatan yang diselesaikan selama kurun waktu satu tahun. Dari jumlah *crime total* dan *crime cleared* bisa diketahui persentase penyelesaian kejahatan (*clearance rate*). Selama dua tahun terakhir *clearance rate* di Kota Ternate tercatat mengalami peningkatan, yaitu dari 66,67 persen pada tahun 2019 menjadi 85,53 persen di tahun 2020. Idealnya setiap tindak kejahatan yang dilaporkan harus dapat diselesaikan oleh pihak yang berwajib. Namun dengan *clearance rate* yang meningkat tentunya menjadi apresiasi terhadap kinerja kepolisian khususnya Polres Ternate.

Selain *crime total*, *crime cleared*, dan *clearance rate*, indikator lain yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kriminalitas di suatu daerah adalah selang waktu terjadinya tindak pidana (*crime clock*). *Crime clock* menunjukkan rata-rata selang waktu terjadinya satu tindak kejahatan dengan tindak kejahatan berikutnya. Semakin besar nilai indikator ini semakin baik, karena menunjukkan tindak kejahatan yang semakin jarang terjadi. Hal ini berarti juga resiko penduduk terkena tindak kejahatan (*crime risk*) menurun karena selang waktu terjadinya kejahatan semakin lama. Sebaliknya, semakin kecil nilai *crime clock* menunjukkan semakin sering terjadi tindak kejahatan di wilayah tersebut.

Selama dua tahun terakhir, *crime clock* di Kota Ternate sedikit mengalami peningkatan, sejalan dengan jumlah tindak kejahatan yang. Pada tahun 2019 satu tindak kejahatan terjadi setiap 116 jam 48 menit. Sedangkan pada tahun 2020 *crime clock* mengalami peningkatan dimana satu tindak kejahatan terjadi setiap 115 jam 15 menit 47 detik.

Risiko penduduk mengalami tindak kejahatan (*crime rate*) menunjukkan besarnya peluang penduduk berisiko mengalami tindak kejahatan. Semakin kecil nilai *crime rate* mengindikasikan kondisi keamanan yang baik karena risiko penduduk mengalami tindak pidana semakin kecil. Konstanta yang dipakai dalam penghitungan ini adalah 100.000 yang menunjukkan *crime rate* setiap 100.000 penduduk. *Crime rate* pada tahun 2020 adalah sebesar 37,07 yang berarti sekitar 61 penduduk berisiko mengalami tindak kejahatan dari setiap 100.000 penduduk di Kota Ternate. nilai ini meningkat dibanding tahun 2019 yang sebesar 32,51. Indikator utama kejahatan selengkapnya disajikan pada Tabel 5.4.

Tabel 5.4
Indikator Utama Kejahatan di Kota Ternate,
2019-2020

Indikator Utama Kejahatan	2019	2020
(1)	(3)	(4)
1. Jumlah Tindak Kejahatan (<i>Crime Total</i>)	75	76
2. Jumlah Tindak Kejahatan yang Diselesaikan (<i>Crime Cleared</i>)	50	65
3. Persentase Penyelesaian Perkara (<i>Clearance Rate</i>)	66,67	85,53
4. Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana (<i>Crime Clock</i>)	116 ^o 48'0"	115 ^o 15'47"
5. Risiko Penduduk Mengalami Tindak Kejahatan (<i>Crime Rate</i>)	32,51	37,07

Sumber: Kepolisian Resort Ternate

<https://ternatekota.bps.go.id>

<https://ternatekota.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA TERNATE**

Jl. Sekeloa Fabanyo RT 003/02, Tanah Raja
Homepage: <https://ternatekota.bps.go.id>
Email: bps0271@bps.go.id

<https://ternatekota.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA TERNATE**
Jl. Salim Fabanyo RT 003/02, Tanah Raja
Homepage: <https://ternatekota.bps.go.id>
Email: bps8271@bps.go.id